



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 - 284);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undagan Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (RI dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Ketjil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor li Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH
KABUPATEN CILACAP DENGAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA
TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Cilacap adalah dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten Banyumas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Propinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya di singkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi atas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di antara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas dimulai dari:

1. batas terluar dimulai dari titik paling Timur PABU 0030 terletak pada posisi koordinat 070 39' 41.0051" lintang Selatan (LS) dan 109022' 58.6355" Bujur Timur (BT) tepat berada pada pertemuan titik batas Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 0001 pada posisi 070 39' 26.7355" LS dan 1090 21' 49.8469" BT yang berada di perbatasan Desa Klumprit Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas;
2. dari PBU 0001 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0001 dengan koordinat 070 38' 24.2354" LS dan 1090 21' 32.8468" BT di perbatasan Desa Nusawungu Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PABA 0001 dengan koordinat 070 38' 14.8359" LS dan 1090 20' 38.6469" BT yang terletak di Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat menuju PABA 0002 dengan koordinat 070 37' 59.8356" LS dan 1090 19' 49.6465" BT yang berada di Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap yang terletak pada tepi Sungai Gatel, selanjutnya ke arah Barat menuju PBA 0002 dengan koordinat 070 37' 45.6355 " LS dan 1090 18' 43.7469" BT terletak di perbatasan Desa Danasri Lor Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dengan Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, selanjutnya menuju ke arah Barat menuju PABA 0003 dengan koordinat 070 37' 30.6455" LS dan 1090 17' 39.0468" BT yang terletak di Desa Sikanco Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap, selanjutnya ke arah Barat menuju PABA 0004 dengan koordinat 070 37' 25.6469" LS dan 109017' 02.2469" BT terletak di Desa Pucung Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 0002 dengan koordinat 070 37' 11.0349" LS dan 1090 15' 39.5458" BT yang terletak di perbatasan Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
3. dari PBU 0002 selanjutnya ke arah Utara menuju PABU 0001 dengan koordinat 7036' 15.7426" LS dan 1090 15' 51.4792" BT berada di persawahan Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

4. dari PABU 0001 selanjutnya ke arah Utara menuju PABU 0002 dengan koordinat 070 35' 32.6416" LS dan 1090 16' 05.0680" BT berada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berada disisi jembatan dan berdekatan dengan tugu batas kecamatan;
5. dari PABU 0002 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0003 dengan koordinat 070 35' 00.7396" LS dan 109014' 32.0789" BT terletak ditepi jalan utama jalan provinsi di perbatasan Desa Buntu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap dengan Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PABA 0005 dengan koordinat 07033' 52.9941" LS dan 1090 12' 53.7142" BT yang terletak di Desa Sawangan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke Barat Laut menuju PBA 0004 dengan koordinat 07033' 00.3949" LS dan 1090 10' 53.5142" BT yang berada diperbatasan Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap dengan Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yang terletak ditepi jalan utama, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PABA 0006 dengan koordinat 070 34' 36.1158" LS dan 1090 09' 36.6708" BT yang berada di Desa Losari Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas berada dibantaran Sungai Serayu, selanjutnya ke arah Barat menuju PABA 0007 dengan koordinat 070 34' 48.8558" LS dan 1090 08' 26.3708" BT terletak di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 0003 dengan koordinat 070 34' 39.9557" LS dan 1090 07' 04.9708" BT yang berada di perbatasan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ditepi poros jalan kalilirit;
6. dari PBU 0003 selanjutnya ke arah Barat menuju PBA 0005 dengan koordinat 07034' 44.0558" LS dan 109005' 51.4708" BT berada di perbatasan Desa Keleng Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap dengan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 0004 pada posisi koordinat 070 33' 58.2529" LS dan 1090 03' 34.2799" BT yang berada di perbatasan Desa Karangkemiri Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Pengadegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas di tepi jalan Pegatanan Sawiara;
7. dari PBU 0004 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0006 dengan koordinat 070 33' 27.2184" LS dan 1090 02' 16.6719" BT di perbatasan Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Rawaheng Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0007 dengan koordinat 07032' 37.4980" LS dan 1090 00' 10.9672" BT yang berada di perbatasan Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Randegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat menuju PBU 0005 dengan koordinat 070 32' 38.1980" LS dan 1090 01' 24.9669" BT di perbatasan Desa Jambusari Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Randegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;

8. dari PBU 0005 selanjutnya ke arah Utara menuju PBU 0006 dengan koordinat 07032' 03.7979" LS dan 1090 00' 14.0668" BT yang berada di Igir Gunung Kutajaya di perbatasan Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Randegan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
9. dari PBU 0006 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0008 dengan koordinat 07031' 27.1989 " LS dan 108059' 02.0549" BT yang berada di perbatasan Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Besuki Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke Barat Laut menuju PBA 0009 dengan koordinat 070 30' 27.7980" LS dan 1080 57' 58.6670" BT berada di Igir Gunung Jago di perbatasan Desa Citepus Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan Desa Cidora Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju PBA 0010 dengan koordinat 070 26' 14.6889" LS dan 1080 57' 20.9581" BT berada di perbatasan Desa Citembong Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan Dusun Cimapag Desa Gedunggede Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat menuju PABA 0008 dengan koordinat 070 27' 55.8287" LS dan 1080 54' 35.9274" BT yang berada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju PABA 0009 dengan koordinat 070 28' 21.5987" LS dan 1080 54' 04.7274" BT yang berada di Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dekat Kali Dermaji, selanjutnya ke arah Utara menuju PBU 0007 pada posisi koordinat 070 27' 03.4198" LS dan 108053' 34.4274" BT yang berada di perbatasan Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dengan Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas di dekat Sungai Ciwik yang merupakan cabang dari Sungai Dermaji;
10. dari PBU 0007 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju PBA 0011 dengan koordinat 070 26' 48.6279 " LS dan 1080 54' 38.6194" BT yang terletak di perbatasan Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju PBA 0012 dengan koordinat 070 26' 21.9219 " LS dan 1080 55' 10.3546" BT yang berada di Igir Pertelu perbatasan Desa Sindangbarang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Cingebul Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju PABA 0010 dengan koordinat 070 25' 21.1198" LS dan 1080 56' 21.1546" BT di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Utara menuju PABA 0011 dengan koordinat 070 23' 50.7207" LS dan 1080 56' 19.5538" BT yang berada di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Utara menuju PBU 0008 dengan koordinat 070 23' 08.7218" LS dan 108056' 24.3546" BT terletak di perbatasan Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas; dan
11. dari PBU 0008 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju PBA 0013 dengan koordinat 070 22' 57.4199" LS dan 108057' 02.7536" BT berada di perbatasan Desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung

Kabupaten Cilacap dengan Desa Dermaji Kecamatan lumbir Kabupaten Banyumas, selanjutnya ke arah Utara menuju PBA 0014 dengan koordinat 070 21' 30.7218" IS dan 1080 57' 23.1469" BT di perbatasan Desa Sidamulya Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap dengan Desa Telaga Kecamatan lumbir Kabupaten Banyumas dekat Kali Raja, selanjutnya ke arah Timur laut menuju PBU 0011 dengan koordinat 070 20' 07.9996" IS dan 1080 58' 32.5750" BT yang merupakan pertemuan batas antara Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes.

Pasal 3

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Ja - 3 - ,;{O 01
MENTERI DALAM NEGERI,


H. MOH. MA'RUF, SE.